

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data serta uji hipotesis, maka diperoleh hasil yakni, hipotesis pertama yakni variabel karakter eksekutif mendapatkan hasil karakter eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dapat disimpulkan bahwa karakter eksekutif yang bersifat *risk taker* ataupun *risk averse* tidak terdapat pengaruh terhadap perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Hipotesis kedua, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dapat disimpulkan praktik penghindaran pajak tidak hanya dilihat dari latar belakang komite audit yang sesuai bidang akuntansi maupun keuangan tetapi harus dilihat independensi dari komite audit tersebut. Sehingga, menyebabkan hasil komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa koneksi politik yang dimiliki perusahaan tidak membuat perusahaan bertindak oportunistik dengan memanfaatkan koneksi politik yang dimiliki untuk melakukan penghindaran pajak.

Selanjutnya pada variabel kualitas audit, berdasarkan hasil uji hipotesis mendapatkan hasil kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dimana laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *big four* maupun KAP *selain big four* akan mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak

V.2 Saran

Berdasarkan atas pengujian serta pembahasan pada penelitian ini, maka dari itu peneliti memberikan beberapa saran khususnya kepada penelitian selanjutnya, yakni :

- a. Bagi penelitian selanjutnya

Pada penelitian ini memiliki beberapa saran kepada penelitian selanjutnya yakni untuk memperpanjang periode penelitian dikarenakan peneliti hanya

menggunakan periode 2018-2020. Selanjutnya, penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi lain dalam pengukuran penghindaran pajak. Serta, menambahkan variabel lain seperti dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional.

b. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat melakukan pembaharuan sistem ataupun peraturan perpajakan agar meminimalisir tindakan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perpajakan.